



**PUTUSAN**

**Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : ASRI bin ABDUL KADIR;   |
| 2. Tempat lahir         | : Ketapang;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 48 Tahun / 17 Agustus 1965;   |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : Dusun Sido Mukti RT 007 RW 007 Desa<br>Pemuatan Jaya Kec. Tumbang Titi; |
| 7. Agama                | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : Karyawan Swasta.  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

- |  |   |
|--|---|
| 1.   | P |
| enyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;   |   |
| 2.   | P |
| enyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;                                 |   |
| 3.   | P |
| enyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;       |   |
| 4.   | P |
| enyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;        |   |
| 5.   | P |
| enuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;   |   |
| 6.   | P |
| enuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024; |   |

Hal. 1 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



7. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 21 September 2024;

8. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 September 2024  
sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa  
didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya  
untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp  
tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal  
23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,  
serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK:  
PDM- 186/O.1.13/Eku.2/03/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut  
Umum pada tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai  
berikut:

1) M

enyatakan terdakwa ASRI bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Mendapat Izin  
Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk  
Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan  
Sengaja Turut serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu* melanggar Pasal  
303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) M

enjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 10 (sepuluh) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) M

enyatakan agar terdakwa ASRI bin ABDUL KADIR tetap ditahan;

4) M

enyatakan barang bukti berupa:

a. 3

(tiga) buah hap (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember;

b. 9

(Sembilan) buah dadu/buah kolok-kolok berbentuk segi empat yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan;

c. 1

(satu) lembar lapak kolok-kolok yang terdapat gambar bola/bulan, bunga kepiting. Udang, ikan, dan tempayan;

## Dirampas untuk dimusnahkan

d. U

ang sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara

5) M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 142/O.1.13/Eku.2/ 07/ 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRI bin ABDUL KADIR Pada pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah terdakwa ASRI yang beralamat di Dusun Sido Mukti Rt 007/Rw 007 Desa Pemuatan Jaya Kecamatan Tumbang Titi

Hal. 3 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula sekira pukul 21.00 wib saksi ANTONIUS TOMY anak laki-laki dari THOMAS ONEL bersama saksi IRWAN FARIANSYAH bin NAJIRUL HAJI bersama rekan anggota kepolisian Polsek Tumbang Titi mendapatkan pengaduan masyarakat, bahwa terdapat permainan judi dirumah terdakwa ASRI yang beralamat di Dusun Sido Mukti Rt. 007 / Rw. 007 Ds. Pemuatan Jaya Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi ANTONIUS TOMY bersama rekan Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan diketahui bahwa benar dirumah terdakwa ASRI sedang berlangsung permainan judi jenis kolok-kolok, selanjutnya saksi melakukan penggrebekan dan ditemukan permainan judi berupa 3 (tiga) buah hap kolok-kolok yang didalamnya masing-masing terdapat 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok yang masing-masing sisi bergambarkan bola / bulan, bunga, udang, kepiting, ikan dan tempayan, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang bergambarkan bulan / bola, bunga, udang, kepiting, ikan dan tempayan, serta sejumlah uang yang ada diatas lapak kolok-kolok sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta sejumlah uang dari terdakwa ASRI yaitu uang pi/cok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain terdakwa ada beberapa orang yang juga ikut dalam permainan judi jenis kolok-kolok dirumah terdakwa tersebut yang berhasil kabur dan tidak dapat dilakukan pengejaran antara lain RAMLI (Dalam Daftar DPO), SLAMET (Dalam Daftar DPO), HERMAN (Dalam Daftar DPO), saksi SUMIN, dan saksi MELDA;

- S

elanjutnya saksi ASRI saksi SUMIN, saksi MELDA serta terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui kepada saksi ANTONIUS

Hal. 4 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMY bahwa terdakwa sebagai bandar, selain itu terdakwa menerangkan pola permainan judi jenis kolok-kolok yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatannya yaitu hap, buah kolok dan lapak, kemudian lapak digelar lalu terdakwa duduk didepan lapak tersebut lalu 3 (tiga) buah bola dimasukan didalam hap dan digoncang setelah itu pemasang melakukan pemasangan taruhnya diatas lapak sesuai dengan gambar yang tertera di lapak, yang mana gambar dilapak sama dengan gambar yang ada pada bola dadu yang digoncang didalam hap dan setelah semua pemain selesai melakukan pemasangan / taruhnya kemudian terdakwa membuka hap tersebut yang kemudian terlihatlah 3 (tiga) bola yang bergambar tersebut dan dari 3 (tiga) bola yang bagian atasnya terdapat gambar tersebut dicocokkan dengan gambar yang ada dilapak yang mana apabila gambar tersebut ada yang memasang taruhnya maka dikatakan sebagai pemenangnya lalu terdakwa akan melakukan pembayaran sesuai dengan pasangannya yaitu apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5000 pada dua gambar berbeda maka akan dibayar sebesar Rp. 25.000,- yaitu 1 : 5, namun apabila pemasang hanya memasang taruhnya didalam 1 (satu) gambar maka akan dibayar Bandar 1 : 1, apabila jika tidak terdapat gambar yang cocok pada bola dadu dengan lapak, maka pemain tersebut kalah;

- T  
erdakwa tidak memperoleh izin dalam melaksanakan permainan judi kolok-kolok tersebut;

- T  
erdakwa memperoleh keuntungan berupa uang uang cok/pi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali permainan itu dilaksanakan dirumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. A  
**NTONIUS TOMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



- B  
ahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama anggota Polsek Tumbang Titi telah melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;

- B  
ahwa 2 (dua) orang pelaku permainan judi jenis kolok-kolok yang telah diamankan tersebut yaitu diantaranya Terdakwa Asri selaku pemilik rumah/penyedia tempat untuk dilakukannya permainan judi jenis kolok-kolok, serta seorang lagi yaitu Saksi Taufik yang merupakan pemain/pemasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, sementara beberapa orang lainnya yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut berhasil kabur melarikan diri;

- B  
ahwa saksi bersama beberapa rekan anggota Polsek Tumbang Titi mengamankan 2 (dua) orang pelaku permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di dalam ruang tamu rumah/tempat tinggal milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa setelah saksi dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa selaku pemilik rumah/penyedia tempat untuk bermain judi serta Sdr. Taufik, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik rumah/penyedia tempat yang mana dari hasil interogasi awal, Terdakwa menerangkan bahwa memang benar dirinya sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di dalam rumahnya saat anggota kepolisian melakukan penyergapan, yang mana bandar dari permainan judi jenis kolok-kolok tersebut berhasil kabur, sedangkan Terdakwa selaku pemilik rumah tidak bisa kabur. Kemudian saksi bersama beberapa anggota yang disaksikan oleh Terdakwa mengumpulkan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok, serta sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang masih berada di atas lapak kolok-kolok;

- B  
ahwa yang dapat saksi amankan saat melakukan

Hal. 6 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebekan/mengamankan Terdakwa dan Saksi Taufik yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah hap kolok-kolok yang di dalamnya masing-masing terdapat 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, udang, kepiting, ikan, dan tempayan, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang bergambarkan bulan/bola, bunga, udang, kepiting, ikan, dan tempayan, serta sejumlah uang yang ada di atas lapak kolok-kolok sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), serta sejumlah uang dari Terdakwa yaitu uang pi/cok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B  
ahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama rekan anggota mendapatkan informasi dari salah satu warga Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, mengenai adanya permainan judi di Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Atas informasi tersebut, saksi bersama rekan anggota melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tumbang Titi, kemudian Kapolsek Tumbang Titi memerintahkan saksi bersama rekan anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/ 05/ III/ Res.1.12/ 2024 tanggal 30 Maret 2024. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa benar di rumah Terdakwa sedang berlangsung permainan judi jenis kolok-kolok, kemudian saksi bersama rekan anggota melaporkan hasil penyelidikan saksi yang kemudian Kapolsek Tumbang Titi memerintahkan saksi bersama rekan anggota untuk melakukan penggrebekan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. GAS/ 05/ III/ Res.1.12./ 2024 tanggal 30 Maret 2024 yang mana dari penggrebekan tempat permainan judi tersebut yaitu di rumah Terdakwa, saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut diantaranya Terdakwa selaku pemilik rumah dan ikut dalam bermain judi kolok-kolok tersebut dan Saksi Taufik selaku pemain, sedangkan beberapa orang pemain lainnya berhasil kabur melarikan diri. Selain itu, saksi bersama beberapa rekan anggota juga mengamankan peralatan serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yang kemudian

Hal. 7 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut;

-

B

ahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.

I

**RWAN FARIANSAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama anggota Polsek Tumbang Titi telah melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;

-

B

ahwa 2 (dua) orang pelaku permainan judi jenis kolok-kolok yang telah diamankan tersebut yaitu diantaranya Terdakwa Asri selaku pemilik rumah/penyedia tempat untuk dilakukanya permainan judi jenis kolok-kolok, serta seorang lagi yaitu Saksi Taufik yang merupakan pemain/pemasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, sementara beberapa orang lainnya yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut berhasil kabur melarikan diri;

-

B

ahwa saksi bersama beberapa rekan anggota Polsek Tumbang Titi mengamankan 2 (dua) orang pelaku permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di dalam ruang tamu rumah/tempat tinggal milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa setelah saksi dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa selaku pemilik rumah/penyedia tempat untuk bermain judi serta Sdr. Taufik, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik rumah/penyedia tempat yang mana dari hasil interogasi awal, Terdakwa menerangkan bahwa memang benar dirinya sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di dalam rumahnya saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan penyergapan, yang mana bandar dari permainan judi jenis kolok-kolok tersebut berhasil kabur, sedangkan Terdakwa selaku pemilik rumah tidak bisa kabur. Kemudian saksi bersama beberapa anggota yang disaksikan oleh Terdakwa mengumpulkan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok, serta sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang masih berada di atas lapak kolok-kolok;

- B  
ahwa yang dapat saksi amankan saat melakukan penggrebekan/mengamankan Terdakwa dan Saksi Taufik yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah hap kolok-kolok yang di dalamnya masing-masing terdapat 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, udang, kepiting, ikan, dan tempayan, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang bergambarkan bulan/bola, bunga, udang, kepiting, ikan, dan tempayan, serta sejumlah uang yang ada di atas lapak kolok-kolok sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), serta sejumlah uang dari Terdakwa yaitu uang pi/cok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B  
ahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama rekan anggota mendapatkan informasi dari salah satu warga Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, mengenai adanya permainan judi di Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Atas informasi tersebut, saksi bersama rekan anggota melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tumbang Titi, kemudian Kapolsek Tumbang Titi memerintahkan saksi bersama rekan anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/ 05/ III/ Res.1.12/ 2024 tanggal 30 Maret 2024. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa benar di rumah Terdakwa sedang berlangsung permainan judi jenis kolok-kolok, kemudian saksi bersama rekan anggota melaporkan hasil penyelidikan saksi yang kemudian Kapolsek Tumbang Titi memerintahkan saksi bersama rekan anggota untuk melakukan penggrebekan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. GAS/ 05/ III/ Res.1.12./ 2024 tanggal

Hal. 9 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Maret 2024 yang mana dari penggerebekan tempat permainan judi tersebut yaitu di rumah Terdakwa, saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut diantaranya Terdakwa selaku pemilik rumah dan ikut dalam bermain judi kolok-kolok tersebut dan Saksi Taufik selaku pemain, sedangkan beberapa orang pemain lainnya berhasil kabur melarikan diri. Selain itu, saksi bersama beberapa rekan anggota juga mengamankan peralatan serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yang kemudian terhadap para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut;

-

B

ahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

T

**AUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN TAHER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi dikarenakan saksi telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;

-

B

ahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi karena sedang bermain judi jenis kolok-kolok yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 WIB di dalam rumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa sepengetahuan saksi, yang berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tumbang Titi yaitu berupa 3 (tiga) pasang hap dan buah kolok-kolok, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang di atasnya masih terdapat sejumlah uang pasangan/taruhan sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);



- B  
ahwa saksi bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut yaitu bersama dengan Sdr. Ramli (warga Kalteng) selaku bandar, Sdr. Slamet (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Herman (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Sumin (warga Dusun Mambuk) selaku pemasang, serta Terdakwa sendiri sebagai pemilik rumah dan juga ikut bermain sebagai pemasang saat diamankan oleh anggota Polsek Tumbang Titi tersebut;

- B  
ahwa dalam permainan judi kenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut, saksi bermain sebagai pemasang bersama Terdakwa selaku pemilik rumah, dan Sdr. Sumin, sedangkan yang menjadi bandar saat permainan tersebut berjalan ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ramli, Sdr. Slamet, dan Sdr. Herman, yang mana saat anggota Polsek Tumbang Titi mengamankan mereka, beberapa orang tersebut yaitu Sdr. Ramli, Sdr. Slamet, Sdr. Herman, dan Sdr. Sumin selaku pemasang berhasil kabur/melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa;

- B  
ahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan terakhir, yang mana semuanya atas izin dari Terdakwa, dan saksi sering ikut bermain di rumah Terdakwa tersebut;

- B  
ahwa alat yang digunakan untuk memasang/bertaruh dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut yaitu dengan menggunakan uang sebagai alat untuk memasangnya/bertaruhnya, sedangkan alat peraga yang digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut oleh beberapa orang bandar yaitu berupa 3 (tiga) buah hap (terbuat dari ember yang dibentuk sedemikian rupa) yang masing-masing hap terdapat 3 (tiga) buah kolok-kolok berbentuk dadu yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan, serta 1 (satu) buah lapak alas yang terdapat 6 (enam) kotak yang masing-masing kotak bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan, serta uang sebagai taruhannya;

- B  
ahwa mekanisme permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di

Hal. 11 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



rumah Terdakwa tersebut dilakukan baik dengan cara BK (bandar keliling) maupun hanya dengan 1 (satu) bandar, yaitu pertama-tama bandar menyiapkan peralatanya yaitu hap, buah kolok, dan lapak, kemudian lapak digelar dan seorang bandar duduk di depan lapak tersebut, lalu 3 (tiga) buah bola dimasukkan ke dalam hap dan digoncang, setelah itu pemasang melakukan pemasangan taruhannya di atas lapak sesuai dengan gambar yang tertera di lapak, yang mana gambar di lapak sama dengan gambar yang ada pada bola dadu yang digoncang di dalam hap, dan setelah semua pemain selesai melakukan pemasangan/taruhannya, kemudian bandar membuka hap tersebut yang kemudian terlihatlah 3 (tiga) bola yang bergambar tersebut, dan dari 3 (tiga) bola yang bagian atasnya terdapat gambar tersebut dicocokkan dengan gambar yang ada di lapak, yang mana apabila gambar tersebut ada yang memasang taruhannya maka dikatakan sebagai pemenangnya dan bandar akan melakukan pembayaran sesuai dengan pasangannya yaitu apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada dua gambar berbeda maka akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu 1 : 5, namun apabila pemasang hanya memasang taruhannya di dalam 1 (satu) gambar maka akan dibayar bandar 1 : 1 saja, begitu seterusnya;

- B  
ahwa maksud dan tujuan saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang;

- B  
ahwa saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sebagai mata pencaharian sehari-hari selain dari pekerjaan saksi lainnya;

- B  
ahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan di rumah Terdakwa tersebut yaitu karena sudah cukup lama di rumah Terdakwa dilaksanakan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu sudah sekitar 2-3 bulan sehingga malam itu saksi dengan sengaja menuju rumah Terdakwa yang ternyata sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yang akhirnya setelah ada beberapa orang yang dianggap cukup untuk bermain judi jenis kolok-kolok maka dilaksanakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;



- B  
ahwa apabila ada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa,  
yang menyiapkan sarana peralatan untuk bermain judi jenis kolok-  
kolok seperti hap, dadu kolok, dan lapak kolok-kolok tersebut yaitu  
Terdakwa selaku pemilik rumah, namun kadang kala ada juga pemain  
(bandar kolok) yang menyiapkan/membawa sendiri peralatannya  
tersebut seperti Sdr. Ramli yang merupakan bandar kolok dari Kalteng,  
dirinya membawa sendiri hap dan dadu kolok yang digunakan dalam  
bermain judi kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut;

- B  
ahwa biasanya di rumah Terdakwa juga dijadikan tempat bermain judi  
jenis lainnya yaitu jenis loko gaplek, namun pada saat dilakukan  
penggerebekan oleh aparat kepolisian, tidak ada permainan judi jenis  
lainnya seperti loko gaplek. Akan tetapi biasanya, apabila tidak bermain  
judi jenis kolok-kolok, maka diadakan permainan judi jenis loko gaplek  
sambil menunggu para pemain untuk melakukan permainan judi jenis  
kolok-kolok di rumah Terdakwa;

- B  
ahwa sepengetahuan saksi, setiap dilaksanakannya permainan judi jenis  
kolok-kolok di rumah Terdakwa, Terdakwa pastinya ada mendapat  
keuntungan berupa uang cok/pi untuk pemilik rumah sebagai penyedia  
tempat yang nominalnya tidak menetap/tidak pasti, yang mana  
sepengetahuan saksi, saat permainan judi jenis kolok-kolok saat ini,  
Terdakwa mendapatkan cok/pi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu  
rupiah);

- B  
ahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk  
melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah  
diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi dikarenakan  
Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok dan menjadi tuan rumah permainan  
judi jenis kolok-kolok tersebut;

Hal. 13 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



- B  
ahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi karena sedang bermain judi jenis kolok-kolok yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 WIB di dalam rumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- B  
ahwa sepengetahuan Terdakwa, yang berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tumbang Titi yaitu berupa 3 (tiga) pasang hap dan buah kolok-kolok, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang di atasnya masih terdapat sejumlah uang pasangan/taruhan sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), serta uang cok/pi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- B  
ahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut yaitu bersama dengan Sdr. Ramli (warga Kalteng) selaku bandar, Sdr. Slamet (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Herman (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Sumin (warga Dusun Mambuk) selaku pemasang, serta Saksi Taufik dan istrinya Sdri. Melda selaku pemasang;
- B  
ahwa dalam permainan judi kenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yaitu selain sebagai penyedia tempat, Terdakwa juga ikut bermain sebagai pemasang, sedangkan saat itu yang menjadi bandar ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ramli, Sdr. Slamet, dan Sdr. Herman;
- B  
ahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan terakhir, yang mana semuanya atas izin dari Terdakwa;
- B  
ahwa alat yang digunakan untuk memesang/bertaruh dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut yaitu dengan menggunakan uang sebagai alat untuk memasangnya/bertaruhnya, sedangkan alat peraga yang digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut oleh beberapa orang bandar yaitu berupa 3 (tiga) buah hap (terbuat dari ember yang dibentuk sedemikian rupa) yang masing-masing hap terdapat 3 (tiga) buah kolok-kolok berbentuk dadu yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan,

Hal. 14 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah lapak alas yang terdapat 6 (enam) kotak yang masing-masing kotak bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan, serta uang sebagai taruhannya;

- B  
ahwa mekanisme permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan baik dengan cara BK (bandar keliling) maupun hanya dengan 1 (satu) bandar, yaitu pertama-tama bandar menyiapkan peralatannya yaitu hap, buah kolok, dan lapak, kemudian lapak digelar dan seorang bandar duduk di depan lapak tersebut, lalu 3 (tiga) buah bola dimasukkan ke dalam hap dan digoncang, setelah itu pemasang melakukan pemasangan taruhannya di atas lapak sesuai dengan gambar yang tertera di lapak, yang mana gambar di lapak sama dengan gambar yang ada pada bola dadu yang digoncang di dalam hap, dan setelah semua pemain selesai melakukan pemasangan/taruhannya, kemudian bandar membuka hap tersebut yang kemudian terlihatlah 3 (tiga) bola yang bergambar tersebut, dan dari 3 (tiga) bola yang bagian atasnya terdapat gambar tersebut dicocokkan dengan gambar yang ada di lapak, yang mana apabila gambar tersebut ada yang memasang taruhannya maka dikatakan sebagai pemenangnya dan bandar akan melakukan pembayaran sesuai dengan pasangannya yaitu apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada dua gambar berbeda maka akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu 1 : 5, namun apabila pemasang hanya memasang taruhannya di dalam 1 (satu) gambar maka akan dibayar bandar 1 : 1 saja, begitu seterusnya;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan rumah untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mencari keuntungan baik dalam hal penyedia tempat yang mendapatkan uang cok/pi maupun sebagai pemain atau pemasang;

- B  
ahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sebagai mata pencaharian sehari-hari selain dari pekerjaan Terdakwa lainnya;

- B  
ahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yang menyiapkan sarana peralatan untuk bermain judi jenis kolok-kolok seperti hap, dadu kolok, dan lapak kolok-kolok tersebut yaitu

Hal. 15 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri selaku pemilik rumah, namun kadang kala ada juga pemain (bandar kolok) yang menyiapkan/membawa sendiri peralatannya tersebut seperti Sdr. Ramli yang merupakan bandar kolok dari Kalteng dirinya membawa sendiri hap dan dadu kolok, begitu juga Sdr. Slamet dan Sdr. Herman, keduanya menyiapkan sendiri hap dan dadu kolok karena dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dilaksanakan di rumah Terdakwa tersebut merupakan permainan judi kolok-kolok bandar keliling, namun apabila Terdakwa yang menjadi bandar, maka Terdakwa menggunakan peralatan milik Terdakwa sendiri yang sudah disiapkan seperti hap, dadu kolok, dan lapak kolok;

- B  
ahwa biasanya di rumah Terdakwa juga dijadikan tempat bermain judi jenis lainnya yaitu jenis loko gaplek, namun pada saat dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian, tidak ada permainan judi jenis lainnya seperti loko gaplek. Akan tetapi biasanya, apabila tidak bermain judi jenis kolok-kolok, maka diadakan permainan judi jenis loko gaplek sambil menunggu para pemain untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa;

- B  
ahwa setiap dilaksanakannya permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa, Terdakwa pastinya ada mendapat keuntungan berupa uang cok/pi untuk pemilik rumah sebagai penyedia tempat yang nominalnya tidak menetap/tidak pasti, namun saat permainan judi jenis kolok-kolok saat Terdakwa diamankan ini, Terdakwa mendapatkan cok/pi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B  
ahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3  
(tiga) buah hap (alat gancang kolok-kolok) yang terbuat dari ember;
- 9  
(Sembilan) buah dadu/buah kolok-kolok berbentuk segi empat yang

Hal. 16 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan;

- 1

(satu) lembar lapak kolok-kolok yang terdapat gambar bola/bulan, bunga kepiting. Udang, ikan, dan tempayan;

- U

ang sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi karena sedang bermain judi jenis kolok-kolok yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 WIB di dalam rumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa saat diamankan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang hap dan buah kolok-kolok, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang di atasnya masih terdapat sejumlah uang pasangan/taruhan sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), serta uang cok/pi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B

ahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramli (warga Kalteng) selaku bandar, Sdr. Slamet (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Herman (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Sumin (warga Dusun Mambuk) selaku pemasang, serta Saksi Taufik dan istrinya Sdri. Melda selaku pemasang;

- B

ahwa dalam permainan judi kenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yaitu selain sebagai penyedia tempat, Terdakwa juga ikut bermain sebagai

Hal. 17 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang, sedangkan saat itu yang menjadi bandar ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ramli, Sdr. Slamet, dan Sdr. Herman;

- B  
ahwa mekanisme permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan baik dengan cara BK (bandar keliling) maupun hanya dengan 1 (satu) bandar, yaitu pertama-tama bandar menyiapkan peralatannya yaitu hap, buah kolok, dan lapak, kemudian lapak digelar dan seorang bandar duduk di depan lapak tersebut, lalu 3 (tiga) buah bola dimasukkan ke dalam hap dan digoncang, setelah itu pemasang melakukan pemasangan taruhannya di atas lapak sesuai dengan gambar yang tertera di lapak, yang mana gambar di lapak sama dengan gambar yang ada pada bola dadu yang digoncang di dalam hap, dan setelah semua pemain selesai melakukan pemasangan/taruhannya, kemudian bandar membuka hap tersebut yang kemudian terlihatlah 3 (tiga) bola yang bergambar tersebut, dan dari 3 (tiga) bola yang bagian atasnya terdapat gambar tersebut dicocokkan dengan gambar yang ada di lapak, yang mana apabila gambar tersebut ada yang memasang taruhannya maka dikatakan sebagai pemenangnya dan bandar akan melakukan pembayaran sesuai dengan pasangannya yaitu apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada dua gambar berbeda maka akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu 1 : 5, namun apabila pemasang hanya memasang taruhannya di dalam 1 (satu) gambar maka akan dibayar bandar 1 : 1 saja, begitu seterusnya;

- B  
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan rumah untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mencari keuntungan baik dalam hal penyedia tempat yang mendapatkan uang cok/pi maupun sebagai pemain atau pemasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B  
ahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Hal. 18 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. B  
barang siapa;
2. T  
anpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa ASRI bin ABDUL KADIR**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

*Hal. 19 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp*



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian tidak ditemukan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) perusahaan perjudian, di mana secara etimologi pengertian perusahaan perjudian merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha judi, yaitu suatu badan usaha yang mencari keuntungan dengan komoditas permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tumbang Titi karena sedang bermain judi jenis kolok-kolok yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 WIB di dalam rumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Sido Mukti, RT.007 RW.007, Desa Pemuatan Jaya, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan saat diamankan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang hap dan buah kolok-kolok, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang di atasnya masih terdapat sejumlah uang pasangan/taruhan sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), serta uang cok/pi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramli (warga Kalteng) selaku bandar, Sdr. Slamet (warga Pesaguan) selaku bandar, Sdr. Herman (warga Pesaguan)

Hal. 20 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bandar, Sdr. Sumin (warga Dusun Mambuk) selaku pemasang, serta Saksi Taufik dan istrinya Sdri. Melda selaku pemasang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut, yaitu selain sebagai penyedia tempat, Terdakwa juga ikut bermain sebagai pemasang, sedangkan saat itu yang menjadi bandar ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ramli, Sdr. Slamet, dan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa mekanisme permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan baik dengan cara BK (bandar keliling) maupun hanya dengan 1 (satu) bandar, yaitu pertama-tama bandar menyiapkan peralatannya yaitu hap, buah kolok, dan lapak, kemudian lapak digelar dan seorang bandar duduk di depan lapak tersebut, lalu 3 (tiga) buah bola dimasukkan ke dalam hap dan digoncang, setelah itu pemasang melakukan pemasangan taruhannya di atas lapak sesuai dengan gambar yang tertera di lapak, yang mana gambar di lapak sama dengan gambar yang ada pada bola dadu yang digoncang di dalam hap, dan setelah semua pemain selesai melakukan pemasangan/taruhannya, kemudian bandar membuka hap tersebut yang kemudian terlihatlah 3 (tiga) bola yang bergambar tersebut, dan dari 3 (tiga) bola yang bagian atasnya terdapat gambar tersebut dicocokkan dengan gambar yang ada di lapak, yang mana apabila gambar tersebut ada yang memasang taruhannya maka dikatakan sebagai pemenangnya dan bandar akan melakukan pembayaran sesuai dengan pasangannya yaitu apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada dua gambar berbeda maka akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu 1 : 5, namun apabila pemasang hanya memasang taruhannya di dalam 1 (satu) gambar maka akan dibayar bandar 1 : 1 saja, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan rumah untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mencari keuntungan baik dalam hal penyedia tempat yang mendapatkan uang cok/pi maupun sebagai pemain atau pemasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena Terdakwa menyediakan tempat untuk permainan judi kolok-kolok dan mendapatkan uang atas hal tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 21 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka permohonan Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

Hal. 22 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 3  
(tiga) buah hap (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember;
- 9  
(Sembilan) buah dadu/buah kolok-kolok berbentuk segi empat yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan;
- 1  
(satu) lembar lapak kolok-kolok yang terdapat gambar bola/bulan, bunga kepiting. Udang, ikan, dan tempayan;
- U  
ang sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah hap (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember, 9 (Sembilan) buah dadu/buah kolok-kolok berbentuk segi empat yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan dan 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang terdapat gambar bola/bulan, bunga kepiting. Udang, ikan, dan tempayan, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena hasil tindak pidana

Hal. 23 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

P

perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-

T

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1.

M

enyatakan **Terdakwa ASRI bin ABDUL KADIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.

M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3.

M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

M

enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

M

enetapkan barang bukti berupa:

-

3

(tiga) buah hap (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember;

Hal. 24 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



- 9  
(Sembilan) buah dadu/buah kolok-kolok berbentuk segi empat yang masing-masing sisi bergambarkan bola/bulan, bunga, kepiting, udang, ikan, dan tempayan;
- 1  
(satu) lembar lapak kolok-kolok yang terdapat gambar bola/bulan, bunga kepiting. Udang, ikan, dan tempayan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- U  
ang sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp



lip Mudhiansyah, S.H.

Hal. 26 dari 27 halaman - Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Ktp